

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 PASAL 6 AYAT 3 ADALAH SBB :

**PPID
KAB.
KOTIM**

KESATU

Informasi yang dapat membahayakan negara

KETIGA

Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

KEEMPAT

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

KEDUA


Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat

KELIMA

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

**DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
TIMUR**

Lokasi



Hubungi Kami



DISKOMINFO KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
Jl. A. Yani No. 118 Sampit 74322
Provinsi Kalimantan Tengah
Latitude : -2.5391652
Longitude : 112.9446007
<https://www.diskominfo.kotimkab.go.id>
diskominfo@kotimkab.go.id

Facebook: Diskominfo Kotim
Twitter: @diskominfokotim
Instagram: @kominfo.kotim
LinkedIn: /informasikotim